

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh  
Noverdi Puja Saputra**

Penjual yang mengedarkan miras masih terbilang banyak sekali. Banyak orang yang mengkonsumsi miras harus berurusan dengan pihak kepolisian karena tidak terkendalinya manusia ketika telah mengkonsumsi miras secara berlebihan. Diperlukan suatu kebijakan dari kepolisian untuk menanggulangi permasalahan ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras di Kota Bandar Lampung? (2) Mengapa terdapat faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran minuman keras?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari polisi, satuan pamong praja, dan akademisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa (1) Kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras di Kota Bandar Lampung menggunakan upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan mengadakan penyelidikan, pengeledahan, serta penyitaan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran minuman keras pada suatu tempat dengan melakukan operasi sidak atau razia secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Kemudian diadakan pemeriksaan cepat di lapangan. Berkas hasil pemeriksaan dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan. Upaya non penal dilakukan dengan mengadakan program *police goes to school* dan *police goes to campus* bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN). Personil Bhabinkamtibmas memberikan arahan dan mengajak masyarakat turut serta dalam membantu mengawasi peredaran miras. Polresta Bandar Lampung juga memberikan pendapat hukum serta membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menegakkan aturan tentang miras. (2) Faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran minuman keras meliputi faktor hukum itu sendiri; faktor penegak hukum; dan faktor masyarakat. Penyebab terjadinya faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran minuman keras terjadi karena lemahnya penegakan peraturan daerah tentang miras; terjadinya permainan kotor dalam bentuk transaksional (pertukaran) terkait perbuatan suap atau perbuatan tercela lainnya; perdagangan dan peredaran miras masih sering dilindungi (*dibackingi*) oleh aparat yang nakal.

*Noverdi Puja Saputra*

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Kinerja aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung harus ditingkatkan, baik dalam penggunaan upaya penal maupun non penal dalam penanggulangan peredaran miras. (2) Diperlukannya pembangunan sistem hukum dalam peredaran minuman keras yang dapat dijalankan dengan baik, demi mewujudkan Kota Bandar Lampung yang bebas dari peredaran minuman keras melalui kebijakan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung.

Kata Kunci : Kebijakan; Penanggulangan; Peredaran Minuman Keras